



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/ 471 / XI1 /2012**

TENTANG

**STANDAR BIAYA UMUM DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) KABUPATEN
LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf e dan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya dalam Penyusunan RKA-SKPD Tahun 2013.
- b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Standar Biaya Umum dan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6666, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan President Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan President Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah Lain
Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 230);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183).

MEMUTUSKAN




Menetapkan :

- KESATU** : Standar biaya umum dalam penyusunan rencana kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013
- KEDUA** : Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU merupakan batas paling tinggi yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Belanja Tahun Anggaran 2013 Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 26 Desember 2012

TELAH DIPERIKSA		PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten III	
3.	Kepala DPKD	
4.	Kabid Anggaran	
5.	Masi	

 BUPATI LUWU UTARA, 

ARIFIN JUNAIDI 

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Makassar;
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Insprktur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing di Masamba.

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA TA.2013	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	h. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar	OB	Rp 1,300,000	
	i. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OB	Rp 1,400,000	
	j. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Miliar	OB	Rp 1,500,000	
	k. Nilai Target PAD SKPD di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OB	Rp 1,600,000	
8	HONOR PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG /JASA			
	8.1. PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA		Maksimal	
	- Pejabat Pengadaan di atas Rp 5 Juta sampai dengan 200 Juta	OP	Rp 400,000	Maximun 1 Orang
	8.2. PANITIA PENGADAAN BARANG & JASA (KONSTRUKSI)			
	a. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta	OP	Rp 580,000	Maximun 3 orang
	b. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OP	Rp 660,000	Maximun 5 orang
	c. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OP	Rp 745,000	Maximun 5 orang
	d. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OP	Rp 825,000	Maximun 5 orang
	e. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OP	Rp 910,000	Maximun 5 orang
	f. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OP	Rp 1,075,000	Maximun 7 orang
	g. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.60 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OP	Rp 1,320,000	Maximun 7 orang
	8.3. PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)			
	a. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta	OP	Rp 430,000	
	b. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OP	Rp 495,000	
	c. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OP	Rp 550,000	
	d. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OP	Rp 605,000	
	e. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OP	Rp 680,000	
	f. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OP	Rp 800,000	
	g. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.60 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OP	Rp 980,000	
	8.4. PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)			
	a. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.200 Juta s.d. Rp.500 Juta	OP	Rp 430,000	
	b. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	OP	Rp 495,000	
	c. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar	OP	Rp 550,000	
	d. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	OP	Rp 605,000	
	e. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	OP	Rp 680,000	
	f. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	OP	Rp 800,000	
	g. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.60 Miliar s.d. Rp.100 Miliar	OP	Rp 980,000	
	8.5. BESARNYA HARGA KEGIATAN KONSTRUKSI, JASA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN			
	a. Pada Konstruksi Bangunan Gedung			
	- Perencanaan			
	1. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 Juta	Maksimun 7 %		
	2. Nilai pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	Maksimun 6,5 %		
	3. Nilai pagu dana di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	Maksimun 6 %		
	4. Nilai pagu dana di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	Maksimun 5 %		
	5. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2 Miliar	Maksimun 4 %		
	6. Nilai pagu dana di atas Rp.2 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	Maksimun 3,75 %		
	7. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	Maksimun 3 %		
	8. Nilai pagu dana di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.20 Miliar	Maksimun 2,5 %		
	9. Nilai pagu dana di atas Rp.20 Miliar s.d. Rp.50 Miliar	Maksimun 2 %		
	- Pengawasan			
	1. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 Juta	Maksimun 5 %		
	2. Nilai pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta	Maksimun 4,5 %		
	3. Nilai pagu dana di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta	Maksimun 4 %		
	4. Nilai pagu dana di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar	Maksimun 3,5 %		
	5. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2 Miliar	Maksimun 3 %		
	6. Nilai pagu dana di atas Rp.2 Miliar s.d. Rp.5 Miliar	Maksimun 2,5 %		
	7. Nilai pagu dana di atas Rp.5 Miliar s.d. Rp.10 Miliar	Maksimun 2 %		

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA TA.2013	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	BIMBINGAN TEKNIS/DISEMINASI UNTUK KEGIATAN SKPD			
	10.1. Pejabat I/Bupati/Wakil Bupati (Pejabat Negara)	OJ	Rp 1,500,000	Narasumber dari Provinsi & Pusat
	10.2. Pejabat Eselon I / yang di setarakan	OJ	Rp 1,300,000	
	10.3. Pejabat Eselon II / yang di setarakan	OJ	Rp 900,000	
	10.4. Pejabat Eselon III ke bawah	OJ	Rp 800,000	
	10.5. Moderator	OK	Rp 600,000	
11	HONOR PENYELENGGARA UJIAN			
	11.1. Setingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusunan / pembuatan bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp 100,000	
	b. Pemeriksaan hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp 500	
	c. Pengawas Ujian	OH	Rp 100,000	
6.	12 BIAAYA MAKANAN DAN MINJUMAN RAPAT KANTOR DAN RUMAH JABATAN			
	12.1. Makan	Orang/Kali	Rp 20,000	
	12.2. Snack	Orang/Kali	Rp 7,500	
	12.3. Prasmanan	Orang/Kali	Rp 25,000	
13	PAKAIAN DINAS HARIAN		Maksimal	
	13.1. Pakaian Dinas Harian	Orang/Tahun/Stel	Rp 400,000	
	13.2. Pakaian Sipil Harian	Orang/Tahun/Stel	Rp 1,000,000	
	13.3. Pakaian Sipil Lengkap	Orang/Tahun/Stel	Rp 2,000,000	
	13.4. Pakaian Sipil Resmi	Orang/Tahun/Stel	Rp 1,500,000	
	13.5. Pakaian Korpri	Orang/Tahun/Stel	Rp 350,000	
			Maksimal	
14	PAKAIAN OLAHRAGA	Orang/Tahun/Stel	Rp 350,000	
15	AKOMODASI DAN SEWA		Maksimal	
	15.1. Akomodasi Non AC	Orang/Hari	Rp 100,000	
	15.2. Akomodasi Deluxe/AC	Orang/Hari	Rp 200,000	
	15.3. Sewa Ruangan Besar (ruang rapat)	Hari	Rp 600,000	
	15.4. Sewa Ruangan Kecil (ruang rapat)	Hari	Rp 400,000	
	15.5. Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/Hari	Rp 500,000	
	15.6. Sewa Kendaraan Roda 6 (bus)	Unit/Hari	Rp 2,000,000	
	15.7. Sewa Ruang/Gedung Pertemuan	Hari	Rp 1,000,000	
16	DIKLAT PIMPINAN / STRUTURAL			
	16.1. Diklat Pimpinan Tk.II	Peserta/Angkatan	Rp 30,281,000	
	16.2. Diklat Pimpinan Tk.III	Peserta/Angkatan	Rp 22,125,000	
	16.3. Diklat Pimpinan Tk.IV	Peserta/Angkatan	Rp 20,230,000	
17	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN			
	- Golongan I & II	Peserta/Angkatan	Rp 4,470,000	
	- Golongan III	Peserta/Angkatan	Rp 5,545,000	
18	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Paket	Rp 10,000,000	Maksimal
19	PENYUSUNAN LAPORAN KLEUANGAN SEMESTERAN	Paket	Rp 10,000,000	Maksimal
20	HONORARIUM TAPD (TERMASUK SEKRETARIAT TAPD), INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAD, INTENSIFIKASI PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH & PENINGKATAN TATA KELOLA AKUNTABILITAS & PENCITRAAN PUBLIK DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI			
21	HONORARIUM PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA & SKPD			

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA TA.2013	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI			
22	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM PELAYANAN SATU PINTU DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI			
23	HONORARIUM PEMERIKSAAN (KHUSUS INSPEKTORAT)			
	23.1. Pemeriksaan Komprehensif	Org/Hari	Rp 425,000	
	23.2. Pemeriksaan khusus Akhir Jabatan Kepala Desa	Org/Hari	Rp 425,000	
	23.3. Pemeriksaan Khusus atas Perintah Pimpinan	Org/Hari	Rp 425,000	
	23.4. Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat	Org/Hari	Rp 425,000	
	23.5. Pemeriksaan Kasus Kepegawaian	Org/Hari	Rp 350,000	
	23.6. Penyusunan LHP	LHP	Rp 900,000	
	23.7. Reviuw LHP	LHP	Rp 700,000	
24	HONOR MAJELIS TPTGR		Maksimal	
	24.1. Ketua Merangkap Anggota	Triwulan	Rp 1,000,000	
	24.2. Wakil Ketua Merangkap Anggota	Triwulan	Rp 850,000	
	24.3. Sekretaris Merangkap Anggota	Triwulan	Rp 750,000	
	24.4. Anggota	Triwulan	Rp 600,000	
25	HONOR TIM TINDAK LANJUT			
	25.1. Ketua	O/B	Rp 500,000	
	25.2. Wakil Ketua	O/B	Rp 450,000	
	25.3. Sekretaris	O/B	Rp 400,000	
	25.4. Anggota	O/B	Rp 300,000	
26	HONOR PENGEMUDI DAN TENAGA PENGAMAN		Maksimal	
	26.1. Pengemudi (Bukan PNS)	O/B	Rp 1,500,000	
	26.2. Satpam/Pengamanan Kantor (Bukan PNS)	O/B	Rp 1,500,000	RSUD
27	LEMBUR	OH	Rp 15,000	
28	JASA PETUGAS TEKNIS KHUSUS PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT		Maksimal	
	28.1. Sub Unit Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL)	O/B	Rp 1,500,000	
	28.2. Sub Unit Sterilisasi	O/B	Rp 1,500,000	
	28.2. Sub Unit Kamar Mayat	O/B	Rp 800,000	
29	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAN DINAS			
	29.1. Kendaraan Pejabat Negara	Unit/Tahun	Rp 35,000,000	
	29.2. Kendaraan Pejabat Eselon II A	Unit/Tahun	Rp 19,000,000	
	29.3. Kendaraan Pejabat Eselon II B	Unit/Tahun	Rp 10,000,000	
	29.4. Kendaraan Operasional Double Cabin	Unit/Tahun	Rp 15,000,000	
	29.5. Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	Rp 9,000,000	
	29.6. Kendaraan Roda 6 Pemadam Kebakaran	Unit/Tahun	Rp 20,000,000	
	29.7. Kendaraan Roda 6 Bus Pemda & Dapur Umum	Unit/Tahun	Rp 17,000,000	
	29.8. Kendaraan Roda 10 Tronton	Unit/Tahun	Rp 20,000,000	
	29.9. Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	Rp 1,500,000	
	29.10. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Unit/Tahun	Rp 10,000,000	
	29.11. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 (s.d. 250 CC)	Unit/Tahun	Rp 5,000,000	
	29.12. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 (s.d. 750 CC <)	Unit/Tahun	Rp 7,500,000	

TELAH DIPERIKSA		PARAF
1.	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
2.	Asisten III	<i>[Signature]</i>
3.	Kepala OPKD	<i>[Signature]</i>
4.	Kabid Anggaran	<i>[Signature]</i>
5.	Kasi	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU UTARA, *[Signature]*
[Signature]
 ARIFIN JUNAIDI *[Signature]*